



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang 25 Januari 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jl Pemohon I, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 07 April 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. xx, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Pelajar, tempat tinggal di Jl xx, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru., Provinsi Riau, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan Pelajar, tempat tinggal di Jl xx, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru., Provinsi Riau, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, umur 10 tahun, agama Islam, pendidikan Pelajar, tempat tinggal di Jl xx, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru., Provinsi Riau, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak atasnama sendiri dan atas nama anak Pemohon I yang bernama xx, xx dan xx;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 September 2013 telah meninggal dunia ayah kandung/ suami dari Para Pemohon yang bernama xx di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Mayang Pongkai, Surat Akta Kematian Penduduk WNI No.1471-KM-12052014-0025 tertanggal 13 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2014. Selanjutnya disebut Almarhum .
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Sugito meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 13 September 2003 dan ibunya yang bernama xx yang juga sudah meninggal pada tanggal 6 Agustus 2017, 4 tahun setelah Almarhum meninggal.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan xx pada tanggal 11 Maret 1995 (sesuai Duplikat surat nikah Nomor : 04/02/XII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Panjang Barat), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. xx
 - b. xx
 - c. xx
 - d. xx
4. Bahwa, Almarhum xx yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2013 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. xx Binti xx sebagai Istri)
 - b. xx (sebagai anak perempuan kandung)
 - c. xx (sebagai anak laki-laki kandung)

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. xx (sebagai anak laki-laki kandung)
- e. xx (sebagai anak laki- laki kandung)
5. Bahwa, para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Selamat sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Selamat oleh karena Para Pemohon merupakan ahli aris yang sah dari almarhum Selamat, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru atau Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum xx telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2013.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum xx adalah :
 - a. xx Binti xx (sebagai Istri)
 - b. xx (sebagai anak perempuan kandung)
 - c. xx (sebagai anak laki - laki kandung)
 - d. xx (sebagai anak laki- laki kandung)
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan mereka di luar proses persidangan, dan atas saran Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 17 Februari 2022 dan tanggal 24 Februari 2022 Para Pemohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil melalui panggilan elektronik;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Para Pemohon melalui domisili elektronik Para Pemohon, atas panggilan tersebut Para Pemohon datang menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menegaskan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi : penentuan tentang ahli waris mustahak, dengan demikian Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party / tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Februari 2022 dan tanggal 24 Februari 2022 Para Pemohon tidak hadir dan sesuai dengan panggilan secara elektronik Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon tidak hadir dua kali persidangan, maka majelis berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (volunteir), maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua, Dra. Erina, M.H. dan Drs. M. Taufik, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Erina, M.H.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. M. Taufik, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp50.000,00
Perkara
3. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp0,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

JUMLAH : Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)